



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR: 555/145 TAHUN 2018

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi informasi yang dikecualikan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
  7. Peranturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR : 555/145 Tahun 2018  
TENTANG  
INFORMASI PUBLIK YANG DI KECEUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECEUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	KONTEN INFROMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	<b>KEARSIPAN</b>				
1.	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2.	Arsip Peta Foto Udara	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d	Selamanya di dalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
3.	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga
4.	Arsip dinamis; aktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen keuangan : - SPJ Berikut Lampiran - Dokumen Anggaran dan otorisasinya - Surat Pencairan anggaran	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
	b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perseorangan	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlangsung penyelenggaraannya	Menggangu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
	a. Data informasi pertahanan		Selama status perlindungan masih berlaku	Membahayakan pertahanan dan Keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan Keamanan Negara
	b. Data kekayaan alam yang dilindungi		Selama masih berlaku	Pengukapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi	Melindungi kekayaan alam yang dilindungi
	c. Data detail stok pangan produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi		Selama masih berlaku	Merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat	Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran Masyarakat
	d. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat		Selama masih berlaku	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi
	e. Memorandum/surat-surat dirahasiakan		Selama masih berlaku	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	melancarkan proses pelaksanaan kegiatan
5	Disposisi Surat pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sebelum dan tindak lanjut dari SKPD pengelola surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
	<b>BIDANG KEPENDUDUKAN</b>				
6	Data pribadi penduduk	UU No. 14 Tahun 2008, pasal 17 huruf I UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 84 ayat (1), (2), dan (3)	Sampai dengan terbitnya keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/Walikota tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
	<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>				
7	Rincian hasil Ujian Kompetensi PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Mengungkap Rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi Rahasia pribadi seorang PNS

1	2	3	4	5	6
8	Hasil Evaluasi tenaga Pengajar dan peserta diklat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkapkan Rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi Rahasia pribadi seorang PNS
9	Data Hasil check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS / Pejabat yang bersangkutan	Mengungkapkan Rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi Rahasia pribadi seorang PNS
10	Data hasil evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pihak yang akan diungkap rahasianya	Mengungkapkan Rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi Rahasia pribadi seorang PNS
11	Data hasil Tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pihak yang akan diungkap rahasianya	Mengungkapkan Rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi Rahasia pribadi seorang PNS
12	Identitas PNS Yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	- dapat menghambat proses penegakkan hukum - Mengungkapkan Rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegak hukum - Menjaga Rahasia pribadi seorang PNS
13	Data rencana Penempatan PNS / CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai dengan Penyerahan SK	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Dokumen hasil sidang Baperjakat (Notulen, pertimbangan, rekomendasi, daftar nominasi, rangking pejabat struktural )	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan terkait	- Mengungkapkan Rahasia pribadi seorang PNS - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan / menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
15	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

1	2	3	4	5	6
16	SK pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama Proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
17.	Daftar pejabat yang akan dilantik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama Proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
18.	Instrumen Tes Potensi/ Kompetensi PNS / Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/ kompetensi PNS/ pejabat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
19.	Hasil identifikasi potensi PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
20.	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21.	Soal Tes CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai selesai pelaksanaan tes	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
22.	Data nilai dan rangking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan pengumuman	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

1	2	3	4	5	6
23.	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>
24.	Dokumen pengangkatan pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>
25.	SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS sebagai Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
26.	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sedang masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
27.	Keputusan Penjatuhan Hukuman PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu kelancaran proses penegakan hukum</li> <li>- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>
28.	Keputusan Ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
29.	Dokumen pengelolaan kepegawaian: (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun, dan Administrasi Kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
	<b>BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN</b>				
30.	Kegiatan intelijen terkait dengan ideology, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitif	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)
31.	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan
	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
32.	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakkan hukum	Membantu kelancaran proses penegakkan hukum
33.	Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakkan hukum	Membantu kelancaran proses penegakkan hukum
34.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakkan hukum	Membantu kelancaran proses penegakkan hukum
	<b>BIDANG PEREKONOMIAN</b>				
35.	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan i	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>



1	2	3	4	5	6
36.	Rencana Alokasi Bersubsidi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan i	Sampai dengan diterbitkan-nya Keputusan Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>
37.	Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kabupaten	UU NO.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan diterbitkan-nya Keputusan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
<b>BIDANG PEMERINTAHAN</b>					
38.	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai dengan selesainya proses pelepasan Tanah Kas Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya untkapan secara premature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi ketahanan ekonomi nasional</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>
39.	Kajian teknis penetapan lokasi dan basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non umum pada 2 kab/kota atau lebih	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi ketahanan ekonomi nasional</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>
40.	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi ketahanan ekonomi nasional</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
41.	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan ditetapkan-nya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan (menggangu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	Kelancaran proses tukar-menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
42.	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
43.	Keputusan mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
44.	Proses penetapan Keputusan gubernur Jateng tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
45.	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
46.	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
<b>BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI</b>					
47.	Berita Sandi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
48.	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

1	2	3	4	5	6
49.	Perangkat khusus persandian	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50.	Kunci Sistem Sandi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
51.	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
52.	Jalur Komunikasi VVIP	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
53.	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
54.	Berita/Radiogram rahasia	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
	<b>BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>				
55.	Dokumen ijin usaha pertambangan (IUP)	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
56.	Laporan studi kelayakan Usaha tambang (nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d	Sampai dengan terpilihnya	- Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya - Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
57.	Data Teknis Potensi Air Tanah	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA

1	2	3	4	5	6
	<b>PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>				
58.	Naskah soal UN/UNPK/ UASBN,dll	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
59.	Proses scanning UN/UNPK/ UASBN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
60.	Hasil Test kemampuan fisik	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia negara
61.	Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
	<b>BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN</b>				
62.	Dokumen Perijinan--(41 jenis izin) beserta lampirannya	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan/ perorangan yang bersifat rahasia
63.	Catatan Penilaian Review terhadap Riset unggulan Daerah	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
64.	Data Debitur dana bergulir	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada ijin tertulis dan debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi debitur
65.	Data keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan

1	2	3	4	5	6
66.	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Sampai ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
	<b>BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</b>				
67.	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Selama diperkirakan masih ada	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (koordinat batas kawasan hutan hutan negara)	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara
68.	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal logging/illegal trading yang masih dalam proses	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai dengan proses P21	Dapat menghambat proses penegakkan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakkan hukum berjalan dengan lancar
69.	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Setelah dinyatakan untuk publik	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/menjaga kekayaan alam Indonesia (sumber daya plasma nutfah)
70.	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakkan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakkan hukum berjalan dengan lancar
71.	Peta kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan laut	UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan j UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Selama diperkirakan masih ada potensi sumberdayanya	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kekayaan alam

1	2	3	4	5	6
72.	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu
73.	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan operasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
<b>BIDANG KESEHATAN</b>					
74.	Identitas Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
75.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi rekam Medis	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran, pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
76.	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
77.	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 44 ayat (3)	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
78.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Melanggar rahasia jabatan Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pibadi pasien

1	2	3	4	5	6
79.	Hasil audit medic pada sarana kesehatan	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
80.	Hasil audi terkait dengan medical eror	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
81.	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psiko-tropika dan atau sejenisnya	UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
<b>BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
82.	Identitas Korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (jayandu) Widuri	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi
83.	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi
84.	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan

1	2	3	4	5	6
85.	Hasil Diagnosa/Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi (menggangu proses pelayanan terhadap kelayan)	Melindungi rahasia pribadi calon kelayan
86.	Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks PSK)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga menggangu proses rehabilitasi/penanganan kelayan)	Melindungi rahasia pribadi kelayan
87.	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
88.	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
89.	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republika Indonesia untuk Seluruh Indonesia UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha
<b>BIDANG KOMINFO</b>					
90.	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan	- Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Melindungi / mengamankan perangkat serta data



1	2	3	4	5	6
91.	Internet Protocol/IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Memungkinkan adanya penerobosan/penyalagunaan hak akses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Menjaga / melindungi hak akses</li> </ul>
92.	Bandwidht Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwid Tahun di luar ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Mengatur kestabilan penggunaan bandwidht</li> </ul>
93.	Sistem Manajemen Database	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Menjaga keamanan jaringan komputer</li> </ul>
<b>BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA</b>					
94.	Rencana Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai dengan selesai dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat pross penegakkan hukum</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
95.	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai dengan selesainya proses penanganan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat pross penegakkan hukum</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku

1	2	3	4	5	6
91.	Internet Protocol/IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Memungkinkan adanya penerobosan/penyalagunaan hak akses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Menjaga / melindungi hak akses</li> </ul>
92.	Bandwidht Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwid Tahun di luar ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Mengatur kestabilan penggunaan bandwidht</li> </ul>
93.	Sistem Manajemen Database	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Menjaga keamanan jaringan komputer</li> </ul>
<b>BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA</b>					
94.	Rencana Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai dengan selesai dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat pross penegakkan hukum</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
95.	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai dengan selesainya proses penanganan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat pross penegakkan hukum</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)

1	2	3	4	5	6
96.	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai selesainya kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakkan hukum</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan</li> <li>- Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi</li> </ul>
97.	Informasi data pribadi penegak perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakkan hukum</li> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum</li> <li>- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar Perda)</li> <li>- Melindungi rahasia pribadi penegak hukum</li> </ul>
98.	Berita Acara Pemeriksaan	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h, dan i	Selama proses pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakkan hukum</li> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa</li> <li>- Dapat menghambat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan</li> <li>- Melindungi data-data pribadi obyek terperiksa</li> </ul>
99.	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	1 Tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
	<b>BIDANG KEUANGAN</b>				
100.	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindahtanganan barang daerah	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 3	Sampai dengan penanda-tanganan berita acara serah terima	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
101.	Database Objek Pajak dan Retribusi	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 40 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Sampai ada perintah dari penegak hukum/yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi
102.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahuinya pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
103.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahuinya pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
104.	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran
105.	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
106.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
107.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

1	2	3	4	5	6
108.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

BUPATI PURBALINGGA,

  
TASDI

**PENILAIAN INFORMASI PUBLIK TAHAP PERTAMA  
BADAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018**

Nama Badan Publik : KAB. PURBALINGGA

Alamat Website Badan Publik : <https://www.purbalinggakab.go.id/>

Jumat, 20 April 2018

Alamat Email Resmi : [dinkominfo@purbalinggakab.go.id](mailto:dinkominfo@purbalinggakab.go.id)

No.	Pernyataan	KETERSEDIAAN			Nilai
		Ya	Keterangan	Tidak	
<b>INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA (Pasal 11 Perki 1 Tahun 2010 tentang SLIP)</b>					
<b>1</b>	<b>Informasi yang Berkaitan dengan Profil Badan Publik</b>				<b>1</b>
a	Mengumumkan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik, dengan mencakup nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail	X	<a href="http://www.purbalinggakab.go.id/v1/">http://www.purbalinggakab.go.id/v1/</a>		1
b	Mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/tugas-dan-wewenang/">http://plid.purbalinggakab.go.id/tugas-dan-wewenang/</a>	X	0
c	Mengumumkan informasi terkait struktur organisasi Badan Publik sampai dengan tiga tingkat dibawah		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/struktur-organisasi/">http://plid.purbalinggakab.go.id/struktur-organisasi/</a>	X	Tidak dapat di buka 0
<b>2</b>	<b>Informasi yang Berkaitan dengan Profil Pimpinan Badan Publik</b>				<b>1</b>
a	Mengumumkan informasi terkait profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik tiga level ke bawah yang mencakup sekurang-kurangnya nama, jabatan, pendidikan dan penghargaan yang pernah diterima	X	<a href="http://www.purbalinggakab.go.id/v1/profil-bupati-purbalingga/">http://www.purbalinggakab.go.id/v1/profil-bupati-purbalingga/</a>		1
b	Mengumumkan LHKPN/LHKASN Pimpinan Badan Publik sampai dengan tiga tingkat dibawah yang telah diperiksa, dan atau telah menyerahkan LHKPN/LHKASN kepada KPK..		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/lhkpn-lhkasn-pimpinan-badan-publik/">http://plid.purbalinggakab.go.id/lhkpn-lhkasn-pimpinan-badan-publik/</a>	X	Hanya pimpinan OPO saja 0
<b>3</b>	<b>Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik</b>				<b>7</b>
a	Mengumumkan informasi tentang program/kegiatan yang SEDANG dan atau AKAN dijalankan Badan Publik Tahun 2017:				

	- Nama Program/Kegiatan		<a href="https://www.purbalinggakab.go.id/v1/wp-content/uploads/images/2016/Realisasi%20Kegiatan%20yang%20Sedang%20Dilakukan%20Januari%20sd%20Maret%202016%20Bagian%20ke%201.pdf">https://www.purbalinggakab.go.id/v1/wp-content/uploads/images/2016/Realisasi%20Kegiatan%20yang%20Sedang%20Dilakukan%20Januari%20sd%20Maret%202016%20Bagian%20ke%201.pdf</a>	X	Adanya RKO 2016	0
	- Penanggung Jawab/Pelaksana Program			X		0
	- Jadwal kegiatan/program			X		0
	- Target capaian atau penyerapan			X		0
	- Sumber dan besaran anggaran			X		0
b	Mengumumkan kerangka acuan kerja (KAK/TOR) kegiatan yang sedang dan akan dilakukan Tahun 2017		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/kegiatan-dan-kinerja-badan-publik-2017/">http://plid.purbalinggakab.go.id/kegiatan-dan-kinerja-badan-publik-2017/</a>	X	isinya tdk sesuai mengenai RUP Th. 2016	0
c	Mengumumkan informasi tentang agenda terkait pelaksanaan tugas Badan Publik, sekurang-kurangnya dalam kurun waktu Januari - April 2018	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/kegiatan-dan-kinerja-badan-publik-2017/">http://plid.purbalinggakab.go.id/kegiatan-dan-kinerja-badan-publik-2017/</a>			1
d	Narasi Laporan Kinerja yang TELAH dan atau SEDANG dijalankan					
1	Mengumumkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/kegiatan-dan-kinerja-badan-publik-2017/">http://plid.purbalinggakab.go.id/kegiatan-dan-kinerja-badan-publik-2017/</a>			2
2	Mengumumkan ringkasan informasi tentang realisasi kegiatan yang telah dan sedang dijalankan di Triwulan I Tahun 2018	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/category/informasi-publik/ib-informasi-berkala/kegiatan-dan-kinerja-badan-publik/">http://plid.purbalinggakab.go.id/category/informasi-publik/ib-informasi-berkala/kegiatan-dan-kinerja-badan-publik/</a>			2
3	Memiliki dan mengumumkan informasi terbaru berkaitan laporan kinerja lainnya (sebutkan)	X	<a href="https://purbalingganews.net/">https://purbalingganews.net/</a>			2
<b>4</b>	<b>Informasi Mengenai Keuangan Badan Publik</b>					<b>2</b>
1	Laporan realisasi anggaran Tahun 2017		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/laporan-realisasi-anggaran-2017-dinkominfo/">http://plid.purbalinggakab.go.id/laporan-realisasi-anggaran-2017-dinkominfo/</a>	X	milik OPD	0
2	Neraca Tahun 2017		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/laporan-neraca-tahun-2017-dinkominfo/">http://plid.purbalinggakab.go.id/laporan-neraca-tahun-2017-dinkominfo/</a>	X	milik OPD	0
3	Catatan atas laporan keuangan Tahun 2017			X	2013	0
4	Daftar asset dan inventaris Tahun 2017	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Aset-Penambahan-">http://plid.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Aset-Penambahan-</a>			1
5	Perda APBD Tahun 2018		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Ringkasan-RAPBD-">http://plid.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Ringkasan-RAPBD-</a>	X	adanya lampiran raperda Th.2017	0
6	APBD Tahun 2018		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Ringkasan-RAPBD-">http://plid.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Ringkasan-RAPBD-</a>	X	adanya lampiran raperda Th.2017	0
7	Ringkasan RKA SKPD Tahun 2018		<a href="https://www.purbalinggakab.go.id/v1/informasi-keuangan/#">https://www.purbalinggakab.go.id/v1/informasi-keuangan/#</a>	X	Adanya TH. 2017	0
8	Ringkasan DPA SKPD Tahun 2018		<a href="https://www.purbalinggakab.go.id/v1/informasi-keuangan/#">https://www.purbalinggakab.go.id/v1/informasi-keuangan/#</a>	X	Adanya Th. 2015	0
9	Ringkasan RKA PPKD Tahun 2018		<a href="https://www.purbalinggakab.go.id/v1/informasi-keuangan/#">https://www.purbalinggakab.go.id/v1/informasi-keuangan/#</a>	X	Adanya TH. 2017	0
10	Ringkasan DPA PPKD Tahun 2018		<a href="https://www.purbalinggakab.go.id/v1/informasi-keuangan/#">https://www.purbalinggakab.go.id/v1/informasi-keuangan/#</a>	X	Adanya Th. 2015	0
11	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD Tahun 2017	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/lra-tahun-2017-dinkominfo/">http://plid.purbalinggakab.go.id/lra-tahun-2017-dinkominfo/</a>			1

12	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA PPKD Tahun 2017		<a href="https://www.purbalinggakab.go.id/v1/informasi-keuangan/">https://www.purbalinggakab.go.id/v1/informasi-keuangan/</a>	X	Adanya Th.2016	0
13	LKPD Tahun 2017			X	Tidak ditemukan	0
14	Opini BPK-RI atas LKPD Tahun 2017		<a href="https://www.purbalinggakab.go.id/v1/informasi-keuangan/">https://www.purbalinggakab.go.id/v1/informasi-keuangan/</a>	X	Adanya Th.2016	0
<b>5</b>	<b>Informasi mengenai Laporan Akses Informasi Badan Publik Tahun 2017</b>					<b>4</b>
a	Mengumumkan jumlah permohonan informasi publik yang diterima	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/jumlah-permohonan-informasi-publik-yang-diterima/">http://plid.purbalinggakab.go.id/jumlah-permohonan-informasi-publik-yang-diterima/</a>			1
b	Mengumumkan waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik,	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/waktu-yang-diperlukan-dalam-memenuhi-permohonan-informasi-publik/">http://plid.purbalinggakab.go.id/waktu-yang-diperlukan-dalam-memenuhi-permohonan-informasi-publik/</a>			1
c	Mengumumkan jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya,	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/jumlah-permohonan-informasi-publik-yang-dikabulkan-sebagian-seluruhnya/">http://plid.purbalinggakab.go.id/jumlah-permohonan-informasi-publik-yang-dikabulkan-sebagian-seluruhnya/</a>			1
d	Mengumumkan alasan penolakan permohonan informasi publik.	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/alasan-penolakan-permohonan-informasi-publik/">http://plid.purbalinggakab.go.id/alasan-penolakan-permohonan-informasi-publik/</a>			1
<b>6</b>	<b>Informasi mengenai Hak Memperoleh Informasi di Badan Publik</b>					<b>4</b>
a	Mengumumkan tata cara memperoleh informasi publik	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/tata-cara-memperoleh-informasi-publik/">http://plid.purbalinggakab.go.id/tata-cara-memperoleh-informasi-publik/</a>			1
b	Mengumumkan tata cara Mengajukan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/form-permohonan-dan-keberatan/">http://plid.purbalinggakab.go.id/form-permohonan-dan-keberatan/</a>			1
c	Mengumumkan upaya atas tidak ditanggapi/tidak puas jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/upaya-tidak-ditanggapi-tidak-puas-jawaban-keberatan-permohonan-informasi-publik/">http://plid.purbalinggakab.go.id/upaya-tidak-ditanggapi-tidak-puas-jawaban-keberatan-permohonan-informasi-publik/</a>			1
d	Menyediakan form permohonan dan keberatan	X	<a href="http://www.purbalinggakab.go.id/v1/2013/12/18/formulir-pelayanan-informasi/">http://www.purbalinggakab.go.id/v1/2013/12/18/formulir-pelayanan-informasi/</a>			1
<b>7</b>	<b>Informasi mengenai Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran di Badan Publik</b>					<b>4</b>
a	Mengumumkan alur/skema pengaduan (tata cara)	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/alur-skema-pengaduan-tata-cara/">http://plid.purbalinggakab.go.id/alur-skema-pengaduan-tata-cara/</a>			1
b	Menyediakan form/lembar isian pengaduan	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/form-lembar-isian-pengaduan/">http://plid.purbalinggakab.go.id/form-lembar-isian-pengaduan/</a>			1
c	Mengumumkan kontak pengaduan ke pejabat yang berwenang menerima pengaduan penyalahgunaan wewenang	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/kontak-pengaduan-pejabat-yang-berwenang/">http://plid.purbalinggakab.go.id/kontak-pengaduan-pejabat-yang-berwenang/</a>			1
d	Mengumumkan hasil penanganan pengaduan	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/hasil-penanganan-pengaduan/">http://plid.purbalinggakab.go.id/hasil-penanganan-pengaduan/</a>			1
<b>8</b>	<b>Informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Badan Publik</b>					<b>1</b>
	Mengumumkan informasi tentang pengadaan barang dan jasa Tahun 2017	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/informasi-pengadaan-barang-dan-jasa/">http://plid.purbalinggakab.go.id/informasi-pengadaan-barang-dan-jasa/</a>			1
<b>9</b>	<b>Informasi mengenai Regulasi Badan Publik</b>					<b>3</b>
a	Mengumumkan daftar rancangan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan	X	<a href="https://jdih.purbalinggakab.go.id/">https://jdih.purbalinggakab.go.id/</a>			1



b	Menyediakan mekanisme partisipasi publik untuk menilai/mengusulkan/memberi masukan rancangan peraturan	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/mekanisme-partisipasi-pubiik/">http://plid.purbalinggakab.go.id/mekanisme-partisipasi-pubiik/</a>			1
c	Mengumumkan daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan	X	<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/daftar-peraturan-keputusan-dan-atau-kebijakan-">http://plid.purbalinggakab.go.id/daftar-peraturan-keputusan-dan-atau-kebijakan-</a>			1
<b>INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT (Pasal 4 dan Pasal 13 Perki 1 Tahun 2010 tentang SLIP)</b>						<b>0</b>
1	Telah menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atau seluruh Informasi Publik yang dikelola Tahun 2018					
a	Nama/judul informasi publik		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/">http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/</a>	X	Th.2017	0
b	Substansi informasi dalam bentuk ringkasan isi informasi		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/">http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/</a>	X	Th.2017	0
c	Pejabat/unit kerja yang menguasai informasi		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/">http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/</a>	X	Th.2017	0
d	Penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/">http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/</a>	X	Th.2017	0
e	Waktu pembuatan informasi		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/">http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/</a>	X	Th.2017	0
f	Bentuk informasi yang tersedia		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/">http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/</a>	X	Th.2017	0
g	Jangka waktu penyimpanan/retensi waktu		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/">http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/</a>	X	Th.2017	0
h	Tanda tangan pejabat PPID		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/">http://plid.purbalinggakab.go.id/dip-ppid-utama/</a>	X	Th.2017	0
2	Memiliki Informasi Dikecualikan hasil uji konsekuensi yang disertai dengan naskah pertimbangan tertulis (Perki No. 1/2017)		<a href="http://plid.purbalinggakab.go.id/informasi-yang-dikecualikan-tahun-2015/">http://plid.purbalinggakab.go.id/informasi-yang-dikecualikan-tahun-2015/</a>	X	Th. 2015 ( Tidak Ada Naskah Akademis)	<b>0</b>
<b>PELAPORAN DAN EVALUASI (Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang SLIP)</b>						<b>3</b>
1	Telah menyampaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan berakhir, yang disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	X	Sudah Menyampaikan ke KI			3
<b>AKTIVITAS MEDIA SOSIAL</b>						<b>3</b>
1	Akun resmi facebook aktif menyampaikan informasi publik	X	<a href="https://www.facebook.com/pg/dinkominfofb/">https://www.facebook.com/pg/dinkominfofb/</a>			1
2	Akun resmi twitter aktif menyampaikan informasi publik	X	<a href="https://twitter.com/PpidPurbalingga?ref_src=twsrc%5Etfw&amp;ref_url=http%3A%2F%2Fplid.purbalinggakab.go.id%2F%2F">https://twitter.com/PpidPurbalingga?ref_src=twsrc%5Etfw&amp;ref_url=http%3A%2F%2Fplid.purbalinggakab.go.id%2F%2F</a>			1
3	Akun resmi instagram aktif menyampaikan informasi publik	X	<a href="https://www.instagram.com/dinkominfofbg/">https://www.instagram.com/dinkominfofbg/</a>			1